



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 470/107/SK/IV/2019

Nomor : 445/1665.1/2019

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-04-2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. dr. Gede Wiartana, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Singaraja selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- (1) PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buleleng dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng;
- (2) PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buleleng dibidang rumah sakit umum daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng.

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik dalam layanan lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal-pasal di bawah ini :

1 Paraf : 1...  
Paraf : 2...

**Pasal 1**  
**DASAR PERJANJIAN**

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini :

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 2570);
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
- (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dari perjanjian kerjasama ini meliputi pemanfaatan:

- (1) Nomor Induk Kependudukan;
- (2) Data Kependudukan;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

2 Paraf : 1...  
Paraf : 2...

**Pasal 4**  
**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN**  
**DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK**

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan KTP-el dalam rangka mengefektifkan:

- (1) Sinkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan berbasis NIK;
- (2) Verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan penerima layanan pemerintah bidang Rumah Sakit Umum Daerah dalam lingkup layanan PIHAK KEDUA dengan menggunakan NIK, data Kependudukan dan KTP-el

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, Nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, alamat, pendidikan terakhir dan jenis pekerjaan kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis *Virtual Private Network (VPN) IP* yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng;
  - c. Memberikan *User ID* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
  - d. Memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA
  - a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
  - b. Mendapatkan data balikan berupa nomor penerima layanan pemerintah bidang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang data kependudukannya telah diberikan PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian Kerjasama ini, guna melengkapi database kependudukan;
  - c. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses PIHAK KEDUA, walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. Mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen penerima layanan pemerintah dibidang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
  - b. Memberikan hak akses secara terbatas data dokumen penerima layanan pemerintah bidang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng berupa nomor penerima layanan pemerintah sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK PERTAMA;
  - c. Bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK PERTAMA;
  - d. Memberikan layanan bagi calon penerima layanan pemerintah bidang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng berbasis KTP-el;
  - e. Menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK PERTAMA beserta Kartu *Secure Access Modul*;
  - f. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, KTP-el;

3 Paraf : 1...  
Paraf : 2...  
1  
2

- g. Membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
  - h. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK PERTAMA walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir.
- (4) Hak PIHAK KEDUA
- a. Mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, alamat pendidikan terakhir dan jenis pekerjaan dari PIHAK PERTAMA;
  - b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data kependudukan dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 6**

##### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-04-2019) sampai dengan tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-04-2022);
- (2) Salah satu Pihak dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan surat pemberitahuan tertulis sebelumnya yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) PARA PIHAK dapat memperpanjang perjanjian kerjasama dengan surat pemberitahuan oleh salah satu Pihak lainnya yang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 7**

##### **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

#### **Pasal 8**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

4 Paraf : 1.   
Paraf : 2. 

**Pasal 9**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 10**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA  
KEPALA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KAB. BULELENG



Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720809 199201 2 002

5 Paraf : 1. 1  
Paraf : 2. 2